



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
 3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 1. Seksi Bina Konstruksi
 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pertanahan.
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Seksi Perumahan
 2. Seksi Pengembangan Permukiman; dan
 3. Seksi Prasarana Sarana Umum.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 12

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sumber daya air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;

- e. penyelenggaraan Sistem Manajemen Mutu Dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sistem hidrologi;
- h. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- i. pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dibidang sumber daya air;
- j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. melaksanakan penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;

- d. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- g. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah tentang irigasi dan sungai;
- h. penyuluhan dan pembinaan teknis irigasi kepada petani pemakai air;
- i. membuat gambar, menghitung volume dan rencana kebutuhan biaya di bidang sumber daya air; dan
- j. menginventarisasi permasalahan bidang sumber daya air guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Pasal 18

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program kegiatan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi;
- b. melaksanakan program kegiatan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi sebagai pedoman kerja;
- c. menyusun rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- d. melaksanakan sinkronisasi dalam pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan dengan instansi terkait;
- e. memfasilitasi kegiatan pembangunan, peruntukan, pengelolaan tentang sungai, bendungan, irigasi, embung, air tanah, air baku dan drainase primer;
- f. melaksanakan peningkatan jaringan sungai, bendungan, irigasi, embung, air tanah, air baku dan drainase primer;
- g. mengidentifikasi permasalahan sungai, bendungan, irigasi, embung, air tanah, air baku dan drainase primer dalam rangka penyusunan rencana penanganannya; dan
- h. menginventarisasi permasalahan sungai, bendungan, irigasi, embung, air tanah, air baku dan drainase guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Pasal 19

Kepala Seksi Pelestarian dan Operasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengelola Pelestarian dan operasi Sumber Daya Air, sungai, hidrologi, dan pengendalian kualitas air;
- b. menyusun rancangan pedoman operasi irigasi, sungai dan waduk;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pengaturan dan pemanfaatan air, pengawasan preventif, dan pengendalian atas kegiatan dan pengelolaan sumber-sumber air;
- d. melaksanakan pengawasan teknis jaringan irigasi;
- e. melaksanakan penyediaan dan pembagian air;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembagian air;
- g. melaksanakan pemantauan kualitas air irigasi;
- h. melaksanakan survei kondisi jaringan irigasi;
- i. menghitung dan menyusun Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI);
- j. melakukan penilaian kelayakan kegiatan pelestarian dan operasi sumber daya air;
- k. menyusun bahan rencana tata tanam dan rencana penetapan prioritas pembagian air dengan berkoordinasi bersama Komisi Irigasi;
- l. memberikan pertimbangan teknis terhadap kegiatan pembebasan tanah dan pemanfaatan lahan pada sempa dan saluran dan sungai;
- m. melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi air dan sumber-sumber air serta jaringan irigasi (aset) sumber daya air; dan
- n. melaksanakan dan menyampaikan rekomendasi izin penggunaan sumber daya air dan pengawasan sumber daya air pada wilayah sungai.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Bina Marga

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang bina marga.

- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan membina kegiatan di bidang bina marga yang meliputi pengembangan jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. pengoordinasian jaringan jalan sebagai prasarana sarana utilitas umum pada perumahan;
- d. pengoordinasian pengembangan jaringan jalan dengan Desa/ Provinsi/Nasional terkait koneksi jaringan jalan di Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- f. pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program perencanaan teknis kegiatan pengembangan jaringan jalan;
- b. melaksanakan koordinasi pengembangan jaringan jalan sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan;
- c. melaksanakan pengembangan jaringan jalan dengan Desa/Provinsi/Nasional terkait interkoneksi jaringan jalan di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan pengembangan jaringan jalan;
- e. melaksanakan program pembinaan kegiatan pengembangan jaringan jalan;
- f. menyusun rencana umum kegiatan di bidang pengembangan jaringan jalan; dan
- g. melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan jaringan jalan.

Pasal 25

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; dan
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.

Pasal 26

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- c. melaksanakan program pembinaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- d. menyusun rencana umum kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan jembatan;
- e. mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembangunan dan peningkatan jembatan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan; dan
- g. melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Cipta Karya

Pasal 27

- (1) Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang cipta karya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan cipta karya;

- c. pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Konstruksi;
 - b. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Kepala Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi teknis konstruksi;
- b. menyiapkan rencana teknis pembinaan konstruksi;
- c. melaksanakan bahan pembinaan dan pengawasan usaha konstruksi;
- d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. melaksanakan pengawasan dan penertiban izin usaha konstruksi Daerah; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan konstruksi.

Pasal 32

Kepala Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis pengelolaan bangunan gedung di Daerah;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bangunan di Daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan bangunan gedung di Daerah;

- d. melaksanakan pengelolaan bangunan gedung milik negara;
- e. melakukan pengawasan bangunan gedung di Daerah;
- f. melakukan pendataan dan penertiban bangunan;
- g. menyiapkan fasilitasi peningkatan kompetensi teknis pengelolaan bangunan gedung; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bangunan gedung.

Pasal 33

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana teknis kegiatan penyehatan lingkungan;
- b. menyusun bahan penyelenggaraan fasilitasi teknis penyehatan lingkungan kepada masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis penyehatan lingkungan dan peningkatan penyehatan lingkungan; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Tata Ruang

Pasal 34

- (1) Bidang Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pertanahan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
- d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, tata ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan; dan
- g. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 38

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan tata ruang;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi teknis rencana tata ruang;
- c. menyusun Peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang rencana tata ruang ;
- d. menyusun bahan perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya dalam Daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi permasalahan perencanaan tata ruang;
- g. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang perencanaan tata ruang; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata ruang.

Pasal 39

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang ;
- b. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan izin lokasi dalam Daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- e. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Pasal 40

Kepala Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanahan;
- b. melaksanakan proses perizinan dan penyediaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- d. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat di Daerah;
- e. menyiapkan bahan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan penerbitan izin membuka tanah;
- h. menghimpun, mengolah dan meneliti bahan dalam pengurusan/pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan proses pemberian ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk pembangunan;
- j. melaksanakan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan konflik pertanahan; dan
- k. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pertanahan.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, pengembangan permukiman dan prasarana sarana umum.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peran serta masyarakat dan sosial budaya;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- h. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 44

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Permukiman; dan
 - c. Seksi Prasarana Sarana Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipitipin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45

Kepala Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang perumahan;
- b. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan rumah susun;
- c. menyiapkan bahan persetujuan site plan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. melaksanakan pengembangan perumahan;
- e. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan korban bencana; dan
- f. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Kepala Seksi Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun dan kavling tanah matang;
- c. melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. menyelenggarakan prasarana dan sarana utilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- f. menyusun rencana dan program kerja lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- g. melaksanakan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;

- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- i. melaksanakan survey lapangan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- j. melaksanakan pendataan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta ruang terbuka hijau;
- k. melaksanakan koordinasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
- m. melaksanakan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;
- n. menyusun rencana pengembangan kawasan permukiman;
- o. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;
- p. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
- q. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 47

Kepala Seksi Prasarana Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
- c. melaksanakan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah (Taman Kota, Alun-Alun, Stadion, dan lain-lain);
- d. melaksanakan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);
- f. melaksanakan survey lapangan lingkup fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);

- g. melaksanakan pendataan fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);
- h. melaksanakan teknik administratif rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum);
- i. melaksanakan verifikasi penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (prasarana, sarana dan utilitas umum) perumahan yang dibangun oleh pengembang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi lingkup prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman; dan
- k. menyiapkan bahan analisis teknis penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Bagian Kedelapan
Kepala UPT

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/ Subbagian dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah Provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerjapada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerjapada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 110

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 110 TAHUN 2019
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

